



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Otonomi pada Daerah Kabupaten berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23);
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- i. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- i. Sekretaris Dewan Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- j. Pemerintahan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- k. Pemerintahan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko di bawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

(1) Kelembagaan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Umum dan Kesra
 - d. Seksi Pemerintahan

- e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- (2) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian Tugas dari masing – masing Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Perangkat Pemerintahan Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan “Peraturan Daerah tentang **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 01 Agustus 2005**

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

GAFRIE ZAINUDDIN

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 08 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 7 SERI " D " .

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 7 TAHUN 2005
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2005

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Mukomuko melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Dari Bupati.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Pemerintahan Kecamatan :
 - a. Penyelenggaraan tugas-tugas umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri.
 - b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.
 - d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.
 - e. Pengendalian pemberdayaan aparatur dan prasarana Pemerintahan Kecamatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Pemerintahan Kelurahan :
 - a. Perumusan Kebijakan Pemerintah Kelurahan.
 - b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan.
 - c. Pengendalian Sumberdaya aparatur, keuangan, Prasarana dan sarana Pemerintah Kelurahan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. *Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan*, terdiri dari :
 - a. Camat
 - a. Sekretaris Camat
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. *Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan* , terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Umum dan Kesra
 - d. Seksi Pemerintahan
 - e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional


Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

GAFRIE ZAINUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,



AFRIE ZAINUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,



IE ZAINUDDIN